



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 70
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rangka lebih memperjelas mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu merubah kedua kalinya Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rangka lebih memperjelas mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rangka lebih memperjelas mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bentuk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 70 Tahun 2011) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2012), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 BAB III HIBAH Bagian Kedua Penganggaran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum KUA PPAS Tahun Anggaran berkenaan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Usulan/proposal hibah sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas calon penerima hibah/susunan pengurus calon penerima hibah;
 - b. Latar belakang permohonan hibah;
 - c. Maksud dan tujuan permohonan hibah;
 - d. Rincian penggunaan dana hibah (RAB)

- (3) Untuk pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).
 - (4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) SKPD terkait dapat membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (4) menyusun Peraturan Bupati tentang kriteria penerima hibah sebagai dasar verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (4) dan ayat (5).
 - (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan / atau keluarga sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang di rencanakan dan yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya.
 - (2) Bantuan sosial yang di rencanakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di alokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) di alokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat di perkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila di tunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan / atau keluarga yang bersangkutan.
 - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya sebagaimana ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang di rencanakan sebagaimana di maksud ayat (2).
3. Pasal 28 BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kedua Penganggaran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggota / kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum KUA PPAS Tahun Anggaran berkenaan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas calon penerima bantuan sosial/susunan pengurus calon penerima bantuan sosial;
 - b. Latar belakang permohonan bantuan sosial;
 - b. Maksud dan tujuan permohonan bantuan sosial;
 - c. Rincian penggunaan dana bantuan sosial (RAB).

- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD terkait dapat membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SKPD terkait sebagaimana di maksud ayat (3) menyusun Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial sebagai dasar verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4. Diantara Pasal 34 ayat (2) BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Daftar Penerima dan besaran bantuan sosial di tetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial di dasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah di verifikasi oleh SKPD terkait.
- (2b) Pejabat terkait sebagaimana di maksud ayat (2a) adalah camat.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang di lakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana di maksud pada ayat (4) di lengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

5. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang di terima oleh masing masing individu dan/atau keluarga.

6. Pasal 38 BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Usulan / permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang di terima akan di gunakan sesuai usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di kecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 29